

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti suami istri.⁹ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.

¹⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). Hlm. 185.

- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Sedangkan dalam istilah fikih disebut *Thalaq* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.

Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti "Perceraian suami istri".¹⁰⁾ Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

²⁾ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri

b. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran, maka islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fikih disebut makruh. Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang didalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat islam. Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

1) Sunnah

Yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratan yang akan lebih banyak timbul.

2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat.

3) Wajib

Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu.

4) Haram

Dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

c. Syarat Terjadinya Talak Menurut Islam

1) Dari segi individual, ia harus sudah baligh, berakal, taat dan terpilih. Talak tidak akan terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang sedang mabuk.

2) Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata kata yang jelas dengan talak, seperti "engkau aku talak".

- 3) Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seseorang yang mengucapkan talak karena ia kehilangan akalnya.
- 4) Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak.¹¹

d. Dampak perceraian

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, maka mau tidak mau anak menjadi korban.¹²

Adapun dampak dari terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

³⁾ Ali yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012). hlm. 333.

⁴⁾ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008). hlm. 129.

- 1) Akibat terhadap anak keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi.¹³ Hal ini menyebabkan :
 - a) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
 - b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak anak tidak tersalur dengan memuaskan.
 - c) Anak anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan control diri yang baik.
- 2) Akibat terhadap harta

Perkawinan harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta

⁵⁾ Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (UNS: Semarang, 2005). hlm. 57.

bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Suatu perceraian akan membawakan akibat hukum yaitu adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannya. Pembagian tersebut perlu dilakukan guna menentukan hak hak para pihak yang ditinggalkannya. Dari segi bahasa harta yaitu barang barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri sendiri selama masa ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud harta benda dalam suatu perkawinan adalah semua harta yang dimiliki bersama oleh suami istri dalam ikatan perkawinan, baik harta perorangan yang berasal dari harta

⁶⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdikbud: Balai Pustaka, 1989), cet.2. hlm. 199.

warisan, harta warisan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri dan barang barang hadiah.¹⁵

Menurut Mukti Arto dalam sebuah perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan yaitu:

- a) Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan
- b) Harta pribadi istri ialah harta bawaan istri yaitu, yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, harta yang diperolehnya sebagai harta atau warisan
- c) Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁶

2. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Istilah akhlak sudah sangat akrab bagi manusia. Hampir semua orang mengetahui arti akhlak, karena akhlak selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi, agar lebih jelas dalam memahami makna dari akhlak itu sendiri, perlu

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1998). hlm. 70.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

dijelaskan mengenai arti akhlak baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata خلق yang artinya tingkah laku, perangai dan tabiat. Kata akhlak juga berasal dari kata *khalaqa* atau *khalqun* yang berarti kejadian dan erat hubungannya dengan khaliq yang artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, sebagaimana kita lihat *al khaliq* yang berarti pencipta dan *makhluk* yang artinya makhluk (yang diciptakan).

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yakni isim mashdar dari kata *akhlaqa-yukhliq-ikhlaqun*, sesuai dengan wazan tsulasi mazid-af'ala-yuf'ilu-if'alan yang berarti *as-sajjiyah* (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa secara terminologi, akhlak merupakan pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam pandangan umum, akhlak disamakan dengan etika atau moral.¹⁷

Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Ada lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak yaitu:

¹⁷⁾ Beni Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010). hlm. 13.

- 1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
- 2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran
- 3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
- 4) Perubahan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main main atau bersandiwara.
- 5) Perubahan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata mata karena Allah.¹⁸

b. Landasan Akhlak

Pendidikan akhlak sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia harus mempunyai rujukan yang menjadi dasar dalam merealisasikan tujuannya. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah al Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw, laku Nabi Muhammad Saw merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua. Serta akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat. Pada dasarnya

¹⁸⁾ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 5-7.

akhlak bersumber pada nilai nilai syariat Islam. Adapun yang menjadi landasan bagi umat islam untuk berakhlak mulia sebagai berikut:

1) Al-Qur`an

Tidak diragukan lagi bahwa akhlak dalam agama islam bersumber pada al-Quran dan hadits. Al-quran sendiri sebagai dasar utama dalam islam telah memberikan petunjuk pada jalan kebenaran, mengarahkan kepada pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam al-Qur`an, Allah menganjurkan hambanya untuk dapat menasehati, mengajar, membimbing, dan mendidik. Sesamanya dalam hal melakukan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Dengan demikian Allah telah memberikan dasar yang jelas mengenai pendidikan akhlak.

Hal itu terjadi mengingat pendidikan akhlak merupakan suatu usaha untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah dalam arti membedakan yang baik dan buruk. Selain menyebutkan pentingnya pendidikan akhlak, Al-Qur`an pun menunjukkan siapa figur yang harus dicontoh dan dijadikan sebagai uswatun khasanah. Sebagaimana firman-Nya:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا¹⁹

Artinya:” sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab; 21).¹⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan figur utama sebagai manusia dan utusan Allah yang patut dijadikan panutan dalam berbagai dimensi/ aspek pendidikan akhlak.

2) Hadits

Pembinaan akhlak dapat pula kita jumpai dalam kepribadian Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ucapan maupun dalam setiap perbuatannya yang mengandung akhlak. Dalam beberapa hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti hadits berikut ini:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR.Akhmad)²⁰

¹¹⁾ Tim Penyusun, *Al qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: cv Asy-Syifa, 2001). hlm. 647.

¹²⁾ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cetakan kesepuluh. hlm. 76.

Dalam hadits lain juga dijelaskan mengenai akhlak mulia. Dikatakan bahwa akhlak merupakan amal yang paling berat amal timbangannya kelak di hari kiamat, seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim.

مَا سَقُلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (روه البخري و مسلم)

“Tidak ada yang paling memberatkan timbangan amal kebajikan pada hari kiamat selain akhlak mulia.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tersebut dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan faktor yang sangat penting bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, sebagai salah satu tanda bagi seorang muslim yang beriman. Bahkan dikatakan bahwa tingkat kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Seperti hadits berikut:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya”. (HR.Akhmad)

Ucapan ucapan Nabi yang berkenaan dengan akhlak tersebut diikuti dengan perbuatan dan kepribadiannya. Beliau dikenal sebagai orang yang *shidiq* (benar), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan dakwah), dan *fathanah* (cerdas). Beliau juga dikatakan sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah SWT, jauh dari segala perbuatan

maksiat dan memiliki kepribadian yang jauh berbeda dengan manusia lainnya. Ayat-ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas memberikan petunjuk dengan jelas bahwa akhlak dalam ajaran islam menemukan bentuknya yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa islam adalah agama akhlak.

c. Tujuan Akhlak

Dengan berpedoman pada dasar atau landasan berakhlak mulia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan akhlak adalah:

- 1) Menyiapkan manusia (peserta didik) agar memiliki sikap dan perilaku yang terpuji, baik ditinjau dari segi Norma Norma agama maupun Norma Norma sopan santun, adat istiadat dan tata krama yang berlaku di masyarakat.
- 2) Agar setiap orang berbudi pekerti atau berakhlak mulia, bertingkah laku (tabiat), berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran islam.

Secara lebih terperinci lagi bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah “mengkaji dan menginternalisasi nilai, mengembangkan ketrampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri peserta didik serta mewujudkannya dalam perilaku sehari hari dalam

konteks sosio-kultural yang berbhineka sepanjang hayat. Untuk itu, pendidikan akhlak menghendaki agar dari setiap guru atau pendidik supaya didalam pelajaran mengusahakan cara cara yang bermanfaat untuk membentuk adat istiadat yang baik, mendidik akhlak, menguatkan niat bekerja mendidik pana inderanya, mengarahkan untuk berjalan yang lurus dan membiasakan beramal yang baik.

d. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup akhlak sangat luas karena menjangkau seluruh tingkah laku manusia, mulai dari sikap, perkataan dan suara hati. Sedangkan ruang lingkup akhlak meliputi:

1) Akhlak Kepada Allah SWT

a) Takut kepada Allah

Takut kepada Allah SWT merupakan ungkapan hati terhadap sesuatu yang tidak disukai yang akan terjadi di masa yang akan datang dan mengetahui sebab sebab yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak disukai itu. Maksudnya bahwa segala perbuatan manusia itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka hal seperti itulah yang menjadikan seseorang takut kepada Allah SWT. Takut kepada-Nya bukan berarti menjauh, akan tetapi sebaliknya harus berusaha dekat

kepada-Nya dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang menjadi larangan-Nya.

b) Taubat

Taubat adalah kembali ke jalan kebenaran atas dosa dosa yang telah dilakukan. Taubat merupakan aktifitas menghapus dosa dengan cara menyesali dan memohon ampun dan berhenti dari kemaksiatan dan menutup dengan perbuatan baik.

2) Akhlak kepada Rasulullah SAW

Berakhlak terhadap Rasulullah berarti taat dan cinta kepadanya. Setiap muslim wajib untuk mentaati segala perintah dan larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mentaati dan mencintai Rasulullah SAW dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mencintai dan memuliakan Rasul. Setiap orang yang beriman kepada Allah SWT tentulah harus mengaku bahwa nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir.
- b) Mengikuti Rasulullah SAW ini adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Rasulullah SAW bersifat mutlak karena taat kepada beliau merupakan bagian taat kepada Allah. Apa

saja yang datang dari Rasullulah SAW harus diterima, apa yang diperintahkannya harus diikuti dan apa yang dilarangnya harus ditinggalkan.

- c) Mengucapkan shalawat dan salam. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi, bukan karena Nabi membutuhkannya. Sebab tanpa doa dari siapapun beliau sudah pasti akan selamat dan akan mendapatkan tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah SWT. Selain membaca dalam ibadah shalat, kita dianjurkan sebanyak mungkin mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan.

3) Akhlak terhadap diri sendiri

Berakhlak terhadap diri sendiri berarti berbuat baik terhadap dirinya, ini berarti tidak mencelakakan atau menjerumuskan dirinya sendiri kedalam perbuatan dosa.

Akhlak tersebut meliputi:

a) Sabar

Sabar berarti mengekang dan menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap Ridha Allah SWT. Adapun yang termasuk sabar dalam

hal ini adalah Sabar menerima cobaan, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah SWT, sabar dalam pergaulan.

b) Tawadu'

Artinya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Meski dalam pelaksanaannya orang yang rendah hati terkadang cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tetapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Orang yang tawaduk menyadari bahwa apa yang dia miliki, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan, maupun pangkat dan kedudukan dan sebagainya semua itu adalah karunia dari Allah SWT.

c) Pemaaf

Pemaaf adalah sikap lapang dada terhadap segala persoalan, baik yang menimpa dirinya maupun orang lain. Memberi maaf terlebih dahulu kepada orang lain memang dirasakan sangat berat, apalagi yang harus diberi maaf adalah orang yang pernah menyakiti.

d) Istiqamah

Adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqamah apabila dipandang sekilas kelihatannya merupakan suatu hal yang remeh dan tidak berarti. Maka jarang sekali orang yang menghayati dan mengamalkan isi dari istiqamah tersebut. Padahal sudah terbukti banyak orang yang bisa menghasilkan cita cita mereka dengan melakukan istiqamah dan tabah dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan.

4) Akhlak dalam masyarakat

Masyarakat adalah sebuah keluarga besar yang ada dalam sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat peraturan, norma ataupun adat yang tidak tertulis, yang mana semuanya itu sebagai etika hidup dalam masyarakat, sehingga individu masyarakat akan merasa damai dan tenang menjalani kehidupannya. Dari penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa akhlak merupakan sesuatu yang sangat luas, menyeluruh dan mencakup berbagai bidang kehidupan yang dibutuhkan manusia.

e. Akhlak Anak

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang senantiasa harus di jaga dan di didik karakternya dengan baik. Penanaman akhlak kepada anak harus dimulai sejak dini. Penanaman akhlak terbilang cukup sulit karena orang tua harus membina dan mendidiknya dari kecil sampai beranjak dewasa, sedikit saja orang tua lengah tidak memperhatikan anak, maka bisa saja anak akan salah jalan mengikuti arus pergaulan dan lingkungan yang tidak baik.

Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga, dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak. Jadi, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena yang terjadi dalam keluarga sangat membawa pengaruh terhadap kehidupan anak. Akhlak merupakan dasar dan landasan yang kokoh untuk kehidupan manusia. Jika hubungan keluarganya serasi, penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi anak yang baik pula. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa akhlak sangat penting di kehidupan sehari hari. Dan orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan akhlak anak.

3. Pendidikan akhlak

a. Pengertian pendidikan akhlak

Tujuan utama dari pendidikan Islam ialah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, jiwa yang bersih, kemauan keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan buruk dengan baik, memilih suatu fadhilah karena cinta pada fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan.²¹ Pendidikan akhlak terbentuk atas dua kata yaitu pendidikan dan akhlak, sehingga untuk memahami pengertian pendidikan akhlak harus dipahami terlebih dahulu kedua kata tersebut.

Pendidikan berasal dari kata didik, dalam bahasa Arab yaitu *tarbiyah* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*. Pendidikan bermakna proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta

¹³⁾ Moh. Athiyah al Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). hlm. 103

kelembagaan sosial suatu generasi ke generasi berikutnya²². Pendidikan dibedakan menjadi dua pengertian yang bersifat teoritik filosofis dan pengertian pendidikan dalam arti praktis. Pendidikan dalam arti teoritik filosofis adalah pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasarkan kepada pemikiran normatif, spekulatif, rasional empirik, rasional filosofi. Pendidikan dalam arti praktek adalah suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subyek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama²³.

Pendidikan akhlak adalah suatu pendidikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budi pekerti, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun dari kebudayaan manusia. Budi pekerti mencakup pengertian watak, sikap, sifat, moral yang tercermin dalam tingkah laku baik dan buruk yang terukur oleh norma-norma sopan santun, tata krama dan adat istiadat, sedangkan akhlâk diukur dengan menggunakan

¹⁴⁾ Kunaryo Hadikusumo, *Pengantar Pendidikan*, (Semarang: IKIP Semarang Pers, 1996). hlm. 20.

¹⁵⁾ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 98-99.

norma-norma agama.²⁴ Ayat-ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas memberikan petunjuk dengan jelas bahwa akhlak dalam ajaran islam menemukan bentuknya yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa islam adalah agama akhlak.²⁵

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa hingga menjadi seorang mukallaf, seorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Akhlak adalah buah dari iman. Jika semasa kanak-kanaknya, ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu takut, ingat, bersandar meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, di samping terbiat melakukan akhlak mulia.²⁶

Sedangkan pendidikan akhlak menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan

²⁴) Ahmad, *Implementasi Akhlak Qur'ani*, (Bandung : PT Telekomunikasi Indonesia, 2002), hal. 34.

²⁵) Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 274.

¹⁸) Abdul Kholiq, dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 63.

keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa anak-anak sampai ia menjadi seorang mukallaf, pemuda yang mengarungi lautan kehidupan.²⁷ Sedangkan menurut penulis, pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan dengan kesadaran diri untuk membentuk pribadi seseorang yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan yang baik dan terarah menurut akal ataupun syara` oleh manusia sejak lahir sampai meninggal dunia.

Al Gulayani mengatakan bahwa pendidikan akhlak bertujuan membentuk jiwa anak didik menjadi bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak orang lain, tahu membedakan mana yang baik dan buruk, memilih keutamaan karena cinta keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang tercela karena memang hal itu tercela dan selalu ingat kepada Allah setiap melakukan pekerjaan.²⁸ Menurut M. Ali Hasan, tujuan pendidikan akhlak adalah agar setiap orang berbudi pekerti (berakhlak), tingkah laku (tabiat), berperangai

²⁷⁾ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang : CV Asyifa 1988), Jilid I, hal. 174.

²⁰⁾ Darmuin (ed.), *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 121.

baik yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

4. Dampak perceraian orang tua terhadap anak

Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-istri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis.³⁰ Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Hingga saat ini dampak perceraian orang tua memang dapat memberikan dampak buruk bagi anak, baik fisik maupun psikis bagi anak. Sehingga perceraian memang perlu dipertimbangkan matang matang, dan orang tua harus bisa memberikan pengertian yang baik kepada anak sehingga dapat mengurangi dan mengatasi dampak buruk pada anak pada saat perceraian terjadi.

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur kurang 11 tahun maka hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka

²¹⁾ M. Ali Hasan, *Tuntunan Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 11.

²²⁾ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm, 333.

anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak hak adalah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban mendidik anaknya semata mata demi kepentingan anak anak, apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak anak maka pengadilan yang memberikan keputusannya.

Anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar.³¹ Perasaan tersebut yang dapat menyebabkan perubahan pada kondisi kepribadian remaja. Remaja yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikut ayah atau ibu. Ia cenderung mengalami frustrasi karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai.

5. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 20.

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan adalah proses pemindahan nilai pada suatu masyarakat kepada setiap individu yang ada didalamnya dan proses pemindahan nilai nilai budaya itu melalui pengajaran. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal I pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dari orang dewasa kepada anak didik untuk membawa dirinya. Dalam hal ini berupa tindakan tindakan dan berencana serta memilih tujuan berupa bimbingan yang continue yang dapat membentuk adat kebiasaan sehingga pendidikan akan membantu individu menjadi manusia yang memiliki identitas serta kepribadian yang baik.³²

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan Agama Islam bukanlah semata mata untuk memenuhi kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengamalan serta pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup. Kehidupan

²⁴⁾ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: 2012). hlm. 27.

secara umum pendidikan agama islam bertujuan untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran ajaran islam dan bertakwa kepada Allah.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut pendapat penulis karya ilmiah berupa skripsi yang ingin penulis teliti tentang Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Desa Klapasawit Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, belum pernah diulas sebelumnya, tetapi penulis sudah mengkaji beberapa karya ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian yang ingin penulis kaji. Diantaranya adalah:

1. Jurnal penelitian Yuyu Zakiah dan Much Subekhan yaitu Pengaruh Perceraian Orang tua terhadap akhlak anak. Dalam sebuah pernikahan sering kita jumpai tentang “Putusnya perkawinan” yaitu merupakan istilah yang digunakan dalam undang - undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 38 untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dampak terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Klapasawit. (2) untuk mengetahui hasil belajar pendidikan akhlak anak korban perceraian. (3) mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya perceraian. Salah satu fitrah manusia adalah adanya hubungan tarik menarik antara jenis berbeda.

Mengingkari adanya hubungan tarik menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Pencipta, sebagaimana di dalam al-Qur`an banyak didapatkan ayat-ayat yang menyinggung pernikahan atau keturunan, sebagai tujuan pernikahan.

Namun dalam sebuah pernikahan sering kita jumpai tentang “putusnya perkawinan” yaitu merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seseorang laki - laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Secara psikis, perceraian akan sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik ketika masih anak - anak atau ketika anak sudah mulai remaja. Dari perceraian tersebut dampaknya sangat akan sangat fatal, salah satunya terhadap anak dimana pada saat orang tuanya bercerai, anak akan merasa terganggu dan merasa kurangnya perhatian bahkan kasih sayang dari orang tua. Anak menjadi merasa kurang diperhatikan, misalnya di sekolahan anak menjadi sering bolos, bertengkar dengan teman sebayanya, jarang pulang ke rumah, atau sering melanggar peraturan sekolah seperti ke sekolah sering terlambat atau merokok di lingkungan sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Zakiah dan Moch. Subekhan dengan cara melakukan wawancara kepada anak yang berasal dari keluarga yang

tidak utuh atau korban perceraian. Menurut narasumber, setelah orang tuanya bercerai, anak tersebut mampu menjalani hari-hari dengan baik, karena anak tersebut dapat fokus dalam belajar, mampu hidup mandiri, aktif organisasi sekolah, bahkan memiliki prestasi yang baik di bidang akademik. Bedanya halnya ketika anak tersebut masih bersama orang tuanya, setiap harinya hanya pertengkaran dan kekerasan yang sering dialami. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Zakiah dan Moch.Subekhan cukup berhasil, karena anak yang jadi korban perceraian biasanya lebih condong ke bebas dalam melakukan kegiatan entah dalam masyarakat maupun sekolahan. Tapi dalam penelitian ini malah sebaliknya anak menjadi lebih bersemangat dalam pendidikannya, ia malah mendapatkan prestasi di sekolahan nya. Anak tersebut merasa meskipun tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari orang tua karena telah bercerai, anak tersebut tidak patah semangat ataupun terpuruk dalam kehidupannya.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Yusuf, MY. Dengan judul “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”. Melalui metode Penelitian Kualitatif, pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dengan jelas tentang dampak perceraian terhadap pendidikan akhlak pada anak di Desa klapasawit Kecamatan purwojati Kabupaten banyumas.

Dalam jurnal yang berisikan tentang dampak perceraian terhadap anak. Disini setiap terjadinya perceraian orang tua sudah tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi sianak umunya terjadi melalui pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.

Zakiah Drajad menyebutkan ada beberapa hal tanggung jawab orang tua terhadap anak anaknya:

- a. Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah
- b. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama

- c. Memberi nama bagi anak
- d. Memperjelas nasab (keturunan)
- e. Selalu mendoakan kepada anaknya.³³

Hasil dari penelitian di atas tentu berbeda dengan yang peneliti lakukan. Dari segi tempat dan waktu dilaksanakan penelitian.

3. Pada hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Diara Eka Yogyanti, jurusan Pendidikan Agama Islam, fakultas Tarbiyah. Mahasiswi IAIN METRO dengan judul “Perceraian Orang Tua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung”. Melalui metode Penelitian Kualitatif. Perceraian dalam hukum islam disebut dengan talaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam pandangan islam.³⁴ Jadi perceraian dalam pandangan islam adalah melepaskan atau meninggalkan suami atau istri dan tidak haram dalam pandangan islam, tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci. Akibat hukum perceraian (1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. (2) Bapak yang bertanggung

²²⁾ Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1979). hlm. 36.

²³⁾ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 243.

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/ istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak adalah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata mata demi kepentingan anak-anak, apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka pengadilan yang memberi keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Desa Klapasawit Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.